

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Adat

1. Pengertian Adat

Secara Etimologis kata adat berasal dari bahasa Arab, yang artinya “*ada*” yang merupakan sebuah cara yang lazim. Adat adalah bagian dari aturan dan norma kehidupan yang berlaku untuk suku tertentu.⁶ Adat adalah aturan hidup manusia yang lahir dari upaya orang-orang di beberapa daerah di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur perilaku anggota masyarakat.⁷

Adat adalah tradisi masyarakat yang diritualkan berulang-ulang sehingga maknanya dapat dipahami dan ditata. Jadi adat merupakan sisa-sisa dari kepercayaan asli yang diturunkan dari generasi ke generasi yang mencakup aturan-aturan wajib yang telah mendarah daging yang disimbolkan dengan artefak-artefak dan diresapi oleh komunitas masyarakat untuk memelihara kehidupan masyarakat, meningkatkan kesusilaan dan mendatangkan kehidupan bagi yang melaksanakan. Namun jika terdapat pelanggaran-pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi bahkan dapat mendatangkan kebinasaan.

⁶ J.Verkuyl, *Etika Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992),71-72.

⁷ edi marantika, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Maluku* (maluku: i.d.k.d.maluku, 1982).

Washington Hutagalung, berpendapat bahwa adat berguna untuk meningkatkan kesusilaan suku bangsa, maka dari adat seharusnya menyesuaikan diri dalam konteks pada masa kini.⁸ Adat yang menjadi undang-undang untuk mengatur kehidupan. Juga adat berguna untuk menghambat dan sebagai pagar, agar seseorang jangan melakukan kejahatan. Adat itu memperlihatkan secara positif maupun negatif corak dari kesusilaan suatu kehidupan dalam batas-batas hikmat.

Soerojo Wigjodipoero berpendapat bahwa ,adat adalah cerminan dari kemurnian bangsa, bagian dari jiwa bangsa, dan telah menjadi perhatian selama satu abad. Adat juga sering diartikan sebagai tradisi yang telah dilakukan oleh Masyarakat adat berulang kali sehingga menjadi kebiasaan yang jika ditinggalkan dengan berulang kali akan dirasa adanya keganjilan terhadap orang yang meninggalkannya.⁹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adat ialah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan juga menjadi undang-undang bagi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

2. Adat dalam Pandangan Sosiologis

Dalam pandangan sosiologis, adat merujuk pada aturan, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu

⁸ W.Hutagalung, *Adat Dan Injil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002).150,;161-163

⁹ Soerojo Wigjodipoero, *Pembagian Harta Bersama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008). 12-

masyarakat. Adapun adat dalam perspektif sosiologis yaitu Norma Sosial, yaitu Adat yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai tradisional yang telah terbentuk. Norma-norma ini mencakup segala hal mulai dari cara berpakaian, cara berinteraksi, hingga aturan-aturan dalam perkawinan.¹⁰ Adat merupakan bagian dari warisan budaya yang dibawa dan dipelihara dari generasi ke generasi. Ini mencerminkan sejarah, identitas, dan kekayaan intelektual suatu masyarakat.

Adat yang memiliki fungsi sosial yang penting dalam memelihara kestabilan dan keterikatan sosial dalam masyarakat. Mereka memberikan pedoman tentang cara berperilaku yang diterima dan dihormati, serta memfasilitasi interaksi sosial yang harmonis. Selanjutnya Perubahan dan Adaptasi, Meskipun adat sering kali mempertahankan nilai-nilai, mereka juga dapat berubah seiring waktu untuk menyesuaikan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Secara keseluruhan, adat memainkan peran yang penting dalam membentuk dan memelihara struktur sosial suatu masyarakat. Pandangan sosiologis mengamati adat sebagai fenomena dinamis yang terlibat dalam interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan lingkungan sosial mereka.¹¹

¹⁰ D I Desa and Rompu Kecamatan, "Miftahul Jannah Program Studi Jurusan Pendidikan Sosiologi Oktober 2018," no. 10538311914 (2018).

¹¹ D I Desa and Rompu Kecamatan, "Miftahul Jannah Program Studi Jurusan Pendidikan Sosiologi Oktober 2018," no. 10538311914 (2018).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Adat dalam masyarakat berperan penting dalam mengatur perilaku yang dianggap baik, memudahkan hubungan antar orang, dan menjaga ketertiban sosial. Mereka bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, adat tidak hanya mewariskan nilai-nilai tradisional, tetapi juga membentuk cara kita hidup bersama secara harmonis.

B. Defenisi Perceraian

Kata perceraian berasal dari kata "perceraian," dengan awalan "per" dan akhiran "an." Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perceraian berarti perpisahan, perpecahan antara suami dan istri.¹²

Dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa sidang pengadilan terkait telah berusaha mendamaikan para pihak namun belum dapat mendamaikan. Ayat 2, untuk bercerai, harus ada alasan yang baik untuk membuktikan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup bersama sebagai suami dan istri.¹³

Undang-undang diatas mengatur perceraian bukan supaya pasangan mengawali perkawinan dengan dasar agar boleh bercerai, sebaliknya untuk

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 208-209.

¹³ OP Cit.93 Novembri Choeldahono, *N*, n.d.

menyelamatkan rumah tangga. Karena pembentukan keluarga pada hakikatnya adalah kebahagiaan, bersama melayani Tuhan dan menjadi anggota masyarakat. Dan adapun persoalan atau perselisihan-perselisihan, perbuatan seorang atau selingkuh, maupun rasa stres yang menimpa keluarga tidak selalu harus dijawab dengan perceraian. Perceraian merupakan keputusan akhir setelah pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, pengadilan tidak serta merta memutus atau mengesahkan setiap perkara perceraian. Tetapi pengadilan juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan keselamatan dalam keluarga, menyatukan kembali keluarga, dan turut mendamaikan konflik atau masalah atau perselisihan di antara suami isteri.

Sekalipun pengadilan adalah kuasa tertinggi untuk mengesahkan suatu perceraian bukan berarti pengadilan mengabaikan tanggung jawab moral yang dibebankan. Secara hukum kausalitas, semakin pengadilan mudah memberi keputusan perceraian, maka semakin banyak kasus perceraian yang harus diputuskan. Sebaliknya semakin pengadilan benar-benar melakukan fungsinya, meneliti pengajuan perceraian, berusaha dan bahkan mendamaikan setiap kasus perceraian, semakin hati-hati pasangan yang akan mengajukan kasus perceraian.

1. Perceraian menurut Kitab Perjanjian Lama(PL)

Meskipun Allah telah menetapkan pernikahan sebagai hubungan sakral antara pria dan wanita, pernikahan begitu cepat hancur ketika

beberapa pria menikahi dua wanita (bnd.Kej.4:19).¹⁴

Hukum Musa mengizinkan seorang pria menceraikan istrinya jika istrinya "tak lagi menyukainya, karena dia menganggapnya tidak senonoh" (Ulangan 24:1). Maksud utama dalam ketentuan hukum ini adalah untuk mencegah seorang pria mengembalikan mantan istrinya setelah pernikahannya; Itu adalah hal yang buruk di hadapan Tuhan " (Ulangan 24:4).

Taurat harus menghindari perceraian. Dalam tindakan ini mewajibkan dokumen perceraian, yang merupakan dokumen publik dan memberi seorang wanita hak untuk menikah tanpa hukuman publik atau agama. Perceraian tidak bisa dilakukan sendiri.

Meskipun hukum Musa mengizinkan seorang pria untuk menceraikan istrinya, dia tidak diizinkan untuk menceraikan suaminya tanpa alasan. Mungkin banyak wanita lolos dari situasi yang tidak menyenangkan tanpa surat cerai (lih.Hak19:2) Adapun hukum, selama istri bersatu dengan suami atau sampai suami bercerai. Jika seorang wanita diberikan surat cerai, dia berhak untuk menikah lagi dengan pria mana pun kecuali seorang imam (Im. 21:7, 14; Yeh. 44:22)."¹⁵

Para Rabi tidak setuju dengan komposisi ketidaksenonohan yang disebutkan di UI. 24:1 Ada dua sudut pandang, Pengikut Rabi Syamai

¹⁴ Studi Kamus Sabda Alkitab, "Perceraian," sumber www.yayasanlembagasabda.org (n.d.).

¹⁵ Ibid.

percaya bahwa perzinahan adalah satu-satunya alasan perceraian. Orang yang mengikuti Rabi Hillel akan menerima banyak alasan untuk bercerai, termasuk tidak pandai dalam hal-hal seperti memasak.¹⁶

Meskipun ketetapan perceraian sudah diizinkan, Tuhan tidak setuju dengan mereka. Dia "membenci perceraian"; Dia menyebutnya "kekerasan" dan "pengkhianatan" (Mal. 2:16). Dalam kitab Keluaran 20:14 "Jangan berzinah" karena ada larangan bagi umat Israel untuk melakukan perzinahan. Juga dalam kitab Ulangan bahwa perbuatan zinah harus dihukum dengan hukuman mati (Ul. 22:13-30). Karena dalam tradisi Yudaisme perzinahan merupakan noda besar dan dianggap melakukan kesucian hidup secara komunal. Sehingga hukum tersebut diterapkan dengan tujuan melindungi pernikahan dan martabat perkawinan.¹⁷

Konsekuensi dari perkawinan ialah mereka yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan harus tunduk pada peraturan Ilahi. Tuhan menghendaki supaya manusia dapat hidup sejahtera dalam perkawinan atau kebersamaan dan saling melengkapi serta memberi diri. Dwitunggal perkawinan merupakan misteri, karena dua menjadi satu, tetapi satu itu tetap dua kepribadian. Inilah yang dianggap sebagai misteri yang sangat dalam, sehingga orang tidak memahaminya di luar

¹⁶ Ibid.

¹⁷ C.Barth, *Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985).Cet.II,58.

pernikahan dan Allah. Dengan demikian kedwitunggalan tidak dapat diputuskan oleh suatu proses dihadapan hakim sekalipun atau diputuskan secara hukum (yuridis-formal).¹⁸

Perceraian merusak kasih kepada Allah dan sesama karena perceraian bukan saja persoalan suami istri tetapi juga persoalan kasih kepada Allah. Kitab Mazmur menyatakan "Terhadap Engkau, sajalah aku telah berdosa melakukan yang kuanggap dosa" (Mzm. 51:6). Pengakuan dosa tersebut menunjukkan bahwa dosa zinah merusak kasih, bukan saja kepada istrinya tetapi juga kepada Allah. Bahkan Daud mengakui bahwa dosanya justru kepada Allah saja. Hal ini juga berlaku dalam perceraian, karena perceraian bukan hanya dosa terhadap Tuhan, tetapi juga dosa terhadap sesama manusia. Daud bukan saja merusak perkawinan dengan istrinya, tetapi juga merusak kebahagiaan pernikahan Uria dan Batsyeba.

¹⁹

2. Perceraian menurut Perjanjian Baru (PB)

Dalam Kitab-kitab Injil di katakan bahwa ada empat pernyataan Yesus tentang perceraian. Pada dasarnya Tuhan tidak mengizinkan perceraian dengan alasan apapun. Injil Matius 5:32 Yesus menanggapi kedudukan dari wanita itu dan juga suami barunya,

Siapa yang menceraikan isterinya, maka ia melakukan zinah,

¹⁸ Ibid.62.

¹⁹ Ibid,105-106.

kecuali zinah , dan siapa yang mengawini perempuan yang diceraikan, maka ia melakukan zinah. Dalam arti lain, Yesus berbicara tentang situasi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kecuali ia mengawini perempuan lain yang berdosa." (Matius 19:9).

Pada dasarnya, Yesus sama sekali tidak mendukung perceraian. Dalam Markus 10: 11-12, Ia berkata, "Siapa pun yang menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain melakukan perzinahan dengannya." Jika seorang wanita menceraikan suaminya dan menikahi pria lain, dia melakukan perzinahan. Dalam Lukas 16:18, Yesus mengatakan sesuatu yang serupa: "Barangsiapa menceraikan istrinya dan menikahinya lagi, ia bersalah; Siapa yang menikah dengan seorang wanita diceraikan suaminya ia berbuat zinah.

Petunjuk pertama ditemukan dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi (Markus 10:5-9; Lukas. 16:18), Ia mengatakan bahwa perceraian bertentangan dengan rencana Allah untuk menikah. Meskipun Hukum Musa mengizinkan perceraian, itu bersifat sementara dan tidak mau. Yesus menambahkan ancaman hukuman kepada Pentateukh ketika Ia mengatakan bahwa sementara pasangan yang bercerai tidak saling melecehkan, mereka sekarang sudah menikah.²⁰

Perhatikan bahwa pernyataan Yesus terkandung dalam percakapan dengan orang-orang Farisi tentang Hukum Musa, dan

²⁰ Donald Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 311.

menurut mereka, Musa juga mendukung perceraian karena alasan lain, bukan hanya karena perzinahan (Ulangan 24: 1-4), dan poin utama Yesus adalah bahwa perceraian tidak boleh dilihat sebagai hal yang baik dan tidak boleh dianggap enteng. Dalam kata-katanya yang dikutip di Lukas 16:18, Ia bahkan tidak menyebutkan perzinahan. Meskipun Tuhan Yesus mengizinkan perceraian karena perzinahan, Dia tidak membenarkan perceraian.²¹

Pernikahan adalah persekutuan seumur hidup laki-laki dan perempuan serta merupakan persekutuan yang hakiki bukan persekutuan semu, saling menyerahkan satu terhadap yang lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan yang telah menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada orang lain, tidak diperkenankan membatalkan penyerahan dan tidak dapat menarik diri dari hubungan karena penyerahan tersebut. Dalam perjanjian baru (PB) menjelaskan bahwa "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia" (Mat:19:6). Ayat ini mengandung makna bahwa nikah adalah kehendak Ilahi atau sebagai tuntutan Ilahi dan bukan semata-mata keinginan biologis manusia.²² Menjadi satu daging yang sangat khusus sifatnya (bukan pelacuran atau zinah) mempunyai pengaruh besar. Laki-laki dan perempuan dalam persekutuan yang khusus bukan saja tidak terletak pada penyerahan

²¹ Studi Kamus Sabda Alkitab, "Perceraian." (Sumber:www.yayasanlembagasabda.org)

²² Ibid.

tubuhnya, tetapi juga jiwa dan rohnya, pikiran dan perasaannya. Oleh sebab itu penyerahan secara total tidak dapat lagi dibatalkan. Berbeda dengan hubungan seksual (perzinahan) karena dalam perzinahan tidak adanya unsur penyerahan diri secara total, melainkan hanya untuk kepentingan naluri biologis. Inilah yang merupakan dasar bagi tuntutan untuk seumur hidup pernikahan.²³

sikap Yesus Kristus tentang perceraian dapat ditemukan dalam Matius, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Yesus menjawab, “Tetapi Aku berkata kepadamu, siapa pun yang menceraikan istrinya, hanya dengan alasan percabulan, maka ia melakukan perzinahan. dan barangsiapa mengawini wanita yang dicerai, ia melakukan perzinahan (Matius 5:32) Dalam kasus Yesus, perceraian diperbolehkan karena ada keadaan yang tidak dapat dihindari, namun tidak untuk perceraian.

Sikap Rasul Paulus terhadap perceraian dapat ditemui dalam kitab 1 korintus, pandangan Rasul Paulus terhadap kasus perceraian bukanlah ajaran tentang perceraian itu sendiri, melainkan ajaran Paulus tentang kekudusan hidup yang didasari pada asumsi eskatologis yaitu setiap umat percaya harus kedapatan kudus pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya yang berimplikasi dalam etika seksual juga. Lebih baik suami atau istri beriman Kristen menceraikan pasangan hidupnya

²³ Ibid.

yang tidak beriman yang tidak mau bersamanya daripada ia tidak mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal.²⁴

Secara etis perceraian tidak boleh meskipun dengan alasan bahwa tujuan perkawinan yang Allah kehendaki tidak tercapai. Tujuan perkawinan yang Allah kehendaki supaya manusia mengenal kasih Allah dan secara bersama-sama melayani Allah. Apabila pernikahan sudah berubah fungsi dan tujuan dan menjadi "neraka" bagi pasangan suami istri yang hidup di dalamnya, maka pernikahan tersebut harus diselamatkan. Dalam suratnya Rasul Paulus yang dikirim ke jemaat Efesus digambarkan bahwa pernikahan suami dan isteri seperti relasi Kristus dengan gereja-Nya.²⁵ Jadi hubungan suami isteri merupakan hubungan sebagaimana prinsip dasarnya, tidak bisa dipisahkan (Mrk.10:2-12) dan tidak ada alasan apapun untuk bercerai.

C. Pandangan Gereja Toraja Mamasa (GTM) tentang Perceraian

Gereja Toraja Mamasa memandang pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kudus dan sakral dihadapan Tuhan. Pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan melalui ikatan perkawinan. Dalam pandangan gereja, pernikahan merupakan komitmen abadi yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia, karena Tuhan sendiri yang telah mempersatukan pasangan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid

tersebut. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak diinginkan dan harus dihindari dengan segala upaya.²⁶

Dalam ajaran Gereja Toraja Mamasa, perceraian hanya dapat dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat mendesak dan dapat diterima secara hukum gereja. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adanya kekerasan fisik atau psikis yang mengancam keselamatan salah satu atau kedua pasangan, pengkhianatan seperti perselingkuhan, atau alasan-alasan lain yang sangat serius dan dapat mempertaruhkan kelangsungan pernikahan. Namun, perceraian tetap dipandang sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh setelah segala upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan gagal dilakukan.²⁷

Gereja Toraja Mamasa sangat menekankan pentingnya mempertahankan pernikahan dan menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga melalui bimbingan rohani, konseling, dan dukungan dari jemaat. Gereja meyakini bahwa dengan pertolongan Tuhan, pasangan suami-istri dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi. Perceraian hanya menjadi opsi terakhir jika upaya-upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan tidak berhasil.²⁸

Bagi anggota jemaat Gereja Toraja Mamasa yang bercerai, mereka tetap diterima dan didampingi oleh gereja. Namun, mereka mungkin

²⁶ Yustianto T, *Perkawinan Adat Mamasa* (Gowa: Pustaka Almaida, 2022),39.

²⁷ BPMS GTM, *Tata Dasar Tata Rumah Tangga GTM* (Mamasa: BPMS GTM, 2021),17.

²⁸ Ibid,17.

dikenakan sanksi atau pembatasan tertentu dalam kegiatan gereja, tergantung pada pertimbangan dan kebijakan masing-masing gereja lokal. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian dan kekudusan institusi pernikahan, serta mendorong pasangan yang bercerai untuk terus berusaha memperbaiki hubungan mereka. Gereja berharap agar pasangan yang bercerai dapat kembali bersatu dan mempertahankan pernikahan mereka. Secara keseluruhan, Gereja Toraja Mamasa berusaha menjaga dan memperkuat institusi pernikahan, serta mendorong pasangan suami-istri untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga mereka dengan bijaksana dan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Perceraian hanya diterima sebagai jalan terakhir dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak dan dapat diterima secara hukum gereja, setelah segala upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan gagal dilakukan.²⁹

²⁹ Ibid,17.